



PUTUSAN

Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT BRYLIAN PLAZA KENDARI, berkedudukan di Sao-Sao, Nomor 277, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Lisda Yusran selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mursalim Rauf, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letnan Jenderal Hertasning Baru/Aroeppala, Kompleks Perumahan Minasa Upa, Blok AB 14/1, RT. 003, RW. 17, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SARLIN BUDI SASMITO**, bertempat tinggal di Jalan Anamolep Perumnas, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **NURHAYATI SAMARI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Ilmiah, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **ASIH**, bertempat tinggal di Ngapaha, RT. 004, RW. 003, Desa Ngapaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR. Masiku, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Y. Wayong, Nomor 30, Kelurahan Tobuuha,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 April 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat.
4. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa pemberian upah adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:

a. Nurhayati Samari masa kerja 4 tahun 4 bulan;

- Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 sebesar
 $Rp2.768.592.00 \times 5 \text{ bulan} \times 2 \text{ (kali)} = Rp27.685.920,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $Rp2.768.592,00 \times 2 \text{ bulan} = \underline{Rp5.537.184,00}$
- Jumlah $Rp33.223.104,00$

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt. Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak; cuti tahunan
yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
 $15\% \times \text{Rp}33.223.104,00 = \text{Rp}4.983.465,00$
 $12/25 \times \text{Rp}2.768.592,00 = \underline{\text{Rp}1.328.924,00}$
Jumlah Upah Pesangon, PMK dan
penggantian hak $= \text{Rp}39.535.493,00$

b. Sarlin Budi Sasmito masa kerja 4 tahun 4 bulan;

- Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun
2019 sebesar
 $\text{Rp}2.768.592,00 \times 5 \text{ bulan} \times 2 \text{ (kali)} = \text{Rp}27.685.920,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $\text{Rp}2.768.592,00 \times 2 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}5.537.184,00}$
Jumlah $\text{Rp}33.223.104,00$
- Uang penggantian Hak; cuti tahunan
yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
 $15\% \times \text{Rp}33.223.104,00 = \text{Rp}4.983.465,00$
 $12/25 \times \text{Rp}2.768.592,00 = \underline{\text{Rp}1.328.924,00}$
Jumlah Upah Pesangon, PMK dan
penggantian Hak $= \text{Rp}39.535.493,00$

c. Asih, masa kerja 2 tahun 5 bulan;

- Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun
2019 sebesar
 $\text{Rp}2.768.592,00 \times 3 \text{ bulan} \times 2 \text{ (kali)} = \text{Rp}16.611.552,00$
- Uang penggantian Hak; cuti tahunan
yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
 $15\% \times \text{Rp}16.611.552,00 = \text{Rp}2.491.732,00$
 $12/25 \times \text{Rp}2.768.592,00 = \underline{\text{Rp}1.328.924,00}$
Jumlah $\text{Rp}20.432.208,00$

7. Menghukum Tergugat membayar upah proses Para Penggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nurhayati Samari $\text{Rp}2.768.592,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}16.611.552,00$

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt. Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sarlin Budi Sasmito Rp2.768.592,00 x 6 bulan = Rp16.611.552,00

c. Asih Rp2.768.592,00 x 6 bulan = Rp16.611.552,00

8. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Para Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut;

a. Nurhayati Samari;

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut;

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018

Rp2.361.810,00 - Rp2.000.000,00 =

Rp361.810,00 x 12 bulan = Rp4.341.720,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019

Rp2.551.463,00 - Rp2.000.000,00 =

Rp551.463,- x 12 bulan = Rp6.617.556,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020

Rp2.768.592,99 - Rp2.200.000,00 =

Rp568.592,00 x 3 bulan = Rp1.705.776,00

Jumlah = Rp12.665.052,00

b. Sarlin Budi Sasmito;

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018

Rp2.361.810,00 – Rp1.954.000,00 =

Rp407.810,00 x 12 bulan = Rp4.893.720,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019

Rp2.551.463,00 - Rp2.143.000,00 =

Rp408.463,00 x 12 bulan = Rp4.901.556,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020

Rp2.768.592,99 - Rp2.360.000,00 =

Rp408.592,00 x 3 bulan = Rp1.225.776,00

Jumlah = Rp11.021.052,00

c. ASIH;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut;

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018

Rp2.361.810,00 - Rp1.250.000,00 =

Rp1.111.810,00 x 12 bulan = Rp13.341.720,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019

Rp2.551.463,00 - Rp1.500.000,00 =

Rp1.051.463,00 x 12 bulan = Rp12.617.556,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020

Rp2.768.592,00 - Rp1.700.000,00 =

Rp1.068.592,00 x 3 bulan = Rp3.205.776,00

Jumlah = Rp29.165.052,00

9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;
10. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan memberikan putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi tanggal 15 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak 30 Maret 2020 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. Penggugat I

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp38.206.570,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

b. Penggugat II

Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp38.206.570,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

c. Penggugat III

Uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp19.103.285,00 (sembilan belas juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 15 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 15 Februari 2021 Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi. yang dimohonkan Kasasi;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata status perjanjian kerja Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat dengan tanpa batas waktu dan tanpa memberikan upah yang berakhir dengan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (PHK) kepada Para Penggugat merupakan tindakan sepihak tidak dapat dibenarkan, sehingga sudah tepat *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat tidak membayar upah kepada Para Penggugat tepat pada waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT BRYLIAN PLAZA KENDARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT BRYLIAN PLAZA KENDARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2021